

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SUMPu KECAMATAN
HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh :

Bidara Tania Gumilang

Email : bidaratania@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, dari tahun 2012-2014 terdapat 221.140 jiwa jumlah kelahiran namun hanya 114.671 jiwa yang mengurus akta kelahiran. Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Masyarakat menganggap bahwa “Akta Kelahiran” bukan merupakan kebutuhan utama dalam kehidupannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepemilikan Akta Kelahiran di Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ?. Jenis penelitian dalam penulisan ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian antara lain; wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa faktor pertama; kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya serta dengan adanya akta kelahiran akan teraja ditertib adminstrasi serta akan mempermudah anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Faktor kedua; administrasi karena masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat harus berhenti bekerja tiga hari untuk menguru sakta tersebut. Faktor ketiga; keterbatasan akses yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, serta lamanya proses pengurusan akta kelahir yang membutuhkan 60 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Faktor biaya transportasi untuk sampai ke ibukotaka bupaten membutuhkan dana yang cukup besar, untuk satu kali jalan saja mereka membutuhkan uang transportasi sebesar seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,00).

Kata Kunci: Faktor, Kepemilikan, AktaKelahiran

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA SUMPu KECAMATAN
HULU KUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

BIDARA TANIA GUMILANG

Email : bidaratania@gmail.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Based on the data of Pusat Statistik Kuantan Singingi, from the year 2012-2014 there were 221 140 inhabitants the number of births, but only 114 671 inhabitants who take care of the birth certificate. Public awareness in possession of a birth certificate in the Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Community considers that "birth certificate" is not an essential requirement in life.

The problem in this research are; What are the Factors that Affect Birth Certificates in the Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ?. This type of research in this paper by using descriptive qualitative data collection techniques in research, among others; interviews, observation, literature study and documentation. Sources of data in this study are primary data and secondary data.

Based on the results of research conducted that the first factor; public awareness of the importance of birth certificates for children ananya along with their birth certificates will be conducive to the administration and will facilitate their children to continue their education. The second factor; because the public administration burdened with many requirements to take care of a birth certificate, birth certificate due to the care of the society must stop working three days for the sakta menguru. The third factor; limited access to much of people's homes with the Office of Civil Registry and make people have no desire to do the maintenance of a birth certificate, as well as the duration of the process to obtain the deed of births who need 60 working days by the Department of Population and Civil Registration. The cost factor of transport to get to ibukotaka regency require substantial funds, to one way only they need money for transport of one hundred thousand rupiah (Rp. 100,000.00).

Keywords: Factors, Ownership, Akta Kelahiran

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia dan seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan pembangunan idealnya mengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam artian sejahtera jasmani dan rohani. Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan sebagaimana tersebut di atas memerlukan perencanaan yang mengintegrasikan berbagai aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, kependudukan dan lingkungan. Aspek kependudukan harus menjadi titik sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, karena tanpa memperhatikan pembangunan kependudukan akan menyebabkan kerugian dengan berkurangnya keuntungan ekonomi untuk membiayai penduduk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan dengan program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dana pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah berkewajiban melakukan pengembangan pendataan dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 22 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Kemudian pasal 22 ayat 4 bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah:

- a. Memperoleh persetujuan dari kepala instansi pelaksana bagi yang laporan kelahirannya melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.
- b. Dihapus
Dengan berpedoman dan mengacu kepada Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian

pasal 3 ayat (3) bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka berdasarkan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program dan kegiatan salah satunya dalam penataan administrasi pencatatan sipil :

1. Sosialisasi kebijakan dibidang pencatatan sipil.
2. Pemberian akta kelahiran gratis bagi anak dibawah umur satu tahun.
3. Pendataan data laporan informasi pencatatan sipil.
4. Pendataan penduduk tentang kepemilikan akta pencatatan sipil.
5. Pengadaan blanko pencatatan sipil¹

Setiap warga Negara wajib memiliki identitas sebagai tanda kependudukan dan keberadaannya pada suatu tempat, daerah atau Negara. Identitas tersebut menunjukkan jati diri seseorang, sejak kelahiran seseorang harus segera diidentifikasi identitasnya agar terdapat kejelasan asal usulnya. Identitas tersebut adalah Akta Kelahiran.

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya².

Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

² <http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html?m=1>

alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ada 3 alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting bagi perencanaan nasional. Untuk anak-anak memberikan dasar demografis yang strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orangtuanya sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan Negara dalam batas usia hukum (misalnya pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam system peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.

Walaupun kepemilikan akta kelahiran merupakan hal yang sangat penting, pada hakekatnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Cara pandang seperti itu tidak melihat lebih jauh apakah seseorang itu peduli atau tidak. Padahal status legal seseorang diperoleh dengan dicatatkannya seorang yang baru dilahirkan kepada Negara.

kepemilikan Akte Kelahiran dikabupaten Kuantan Singingi adalah hanya pada angka 58.432 atau

16,00% dari total jumlah penduduk. Jika dilihat perkecamatan persentase kepemilikan tertinggi adalah Kecamatan Hulu Kuantan sekitar 21,05% dan terendah di Kecamatan Pucuk Rantau hanya berkisar 9,62%³.

Secara umum syarat pembuatan akta kelahiran tidaklah sulit, seperti yang dijelaskan pada pasal 52 Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain :

1. Surat keterangan lahir dari Bidan, Dokter/ Rumah Sakit.
2. Surat keterangan dari Rukun Tetangga(RT)/ Rukun Warga (RW) setempat.
3. Kartu Keluarga (KK) orangtua.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua.
5. Surat Nikah Orangtua.

Pada umumnya masyarakat pedesaan jarang memiliki akta pernikahan/buku nikah, padahal buku nikah/surat nikah orangtua merupakan salah satu syarat penting dalam pembuatan akta kelahiran. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak peduli dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada banyak kejadian ditemukan masyarakat baru akan mengurus akta kelahiran pada saat ada keperluan yang menggunakan akta kelahiran sebagai salah satu syarat.

Mengingat betapa pentingnya arti kepemilikan akta bagi setiap anak, menjadi sangat miris memang, kenyataan bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Desa

³ Sumber data: SIAK Disdukcapil per 31 Desember 2014

Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi masih terbilang rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, dari tahun 2012-2014 terdapat 221.140 jiwa jumlah kelahiran namun hanya 114.671 jiwa yang mengurus akta kelahiran. Melihat kenyataan ini timbul pertanyaan bagi penulis apa yang terjadi dalam tingkat kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran, sehingga begitu besar jumlah persentase anak yang belum memiliki akta kelahiran. Dari hasil pra survey yang penulis peroleh setidaknya ada empat hal yang menjadi hambatan masyarakat dalam melakukan pengurusan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dimana lokasi Dinas tersebut terbilang cukup jauh mengingat kondisi geografi yang cukup luas ditambah dengan terbatasnya sarana transportasi dari setiap desa menuju Kabupaten Sudah tentu kondisi seperti ini menyulitkan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengurusan akta kelahiran karena lokasinya berada di ujung kabupaten, mereka harus menempuh perjalanan yang jauh dengan biaya yang tidak sedikit, ditambah prosedur yang rumit menyebabkan waktu pengurusan yang lama sehingga mereka harus bolak balik ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah "Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepemilikan

Akta Kelahiran di Desa Sumpu Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Tinjauan Pustaka

Konsep Pemerintah

Wasistiono mengartikan: "Pemerintahan dalam istilah *"government"* paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu:

1. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain.
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ihwal) Negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai.
3. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah.
4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah."⁴

Konsep Pelayanan

Menurut Ahmad Batinggi terdapat tiga jenis layanan yang bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu :

1. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS), bidang layanan Informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
2. Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad informasi

⁴ Wasistiono, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung. Hal 23

ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan.

3. Layanan Dengan Pembuatan dalam bentuk pembuatan dilakukan oleh petugas-petugas yang memiliki faktor keahlian dan ketrampilan.

Pelayanan Publik

Menurut Moenir (1998:26), pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya.

Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : a. Transparan, b. Akuntabilitas, c. Kondisional, d. Partisipatif, e. Kesamaan Hak, e. Keseimbangan Hak dan Kewajiban.

Metode Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Faktor Kesadaran Masyarakat akan pentingnya kepemilikan Akta Kelahiran masih sangat minim dibanding KTP

Jarak yang jauh membuat masyarakat enggan untuk mengurus akta kelahiran, walaupun pengurusan akta kelahiran sudah gratis, namun masyarakat juga harus mengeluarkan biaya untuk akomodasi perjalanan mereka menuju Ibu Kota Kabupaten, ekonomi masyarakat Desa Sumpu

Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dilakukan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak jelas.

yang bergantung dari pertanian karet membuat mereka tidak ada waktu untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka.

Masyarakat Desa Sumpu memiliki kesadaran yang rendah terhadap kepemilikan akta kelahiran, dari data SIAK Disdukcapil per 31 Desember 2014 dengan 301 kelahiran, orang tua yang melakukan pengurusan akta kelahiran 44 orang atau hanya 4,63% saja, sementara 257 atau 95,37% kelahiran tidak memiliki akta kelahiran, ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memperhatikan dokumen-dokumen penting anak-anak mereka.

Masyarakat tidak saja dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran namun juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja tiga hari untuk mengurus akte tersebut, sementara masyarakat Desa Sumpu yang bekerja pada umumnya petani tentunya berimbas pada ekonomi mereka.

Faktor Keterbatasan Akses ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terlalu jauh

Jarak yang jauh antar tempat tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, serta

lamanya proses pengurusan akta kelahiran yang membutuhkan 60 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor Biaya Transportasi menuju ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Faktor transportasi yang membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembuatan akta kelahiran, karena jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten, masyarakat yang berdomisili di Desa Sumpu mayoritas petani tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, walaupun pengurusan akta kelahiran tidak dipungut bayaran, namun mereka untuk sampai ke ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang cukup besar, berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk satu kali jalan saja mereka membutuhkan uang transportasi sebesar seratus ribu (Rp. 100.000).

Pembahasan

Kesadaran masyarakat merupakan faktor utama dalam pengurusan akta kelahiran. Kesadaran masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran akan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya serta dengan adanya akta kelahiran akan terjadi tertib administrasi serta akan mempermudah anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan. Masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran namun juga masalah jarak tempuh masyarakat untuk melakukan pengurusan akta kelahiran anak-anak mereka, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja tiga hari untuk mengurus akte tersebut, sementara masyarakat Desa Sumpu yang bekerja pada umumnya petani

tentunya berimbas pada ekonomi mereka.

Jarak yang jauh antar tempat tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta kelahiran, serta lamanya proses pengurusan akta kelahiran yang membutuhkan 60 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mereka untuk sampai ke ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang cukup besar, berdasarkan penjelasan di atas bahwa untuk satu kali jalan saja mereka membutuhkan uang transportasi sebesar seratus ribu (Rp. 100.000).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membuat akta kelahiran sebagai berikut;

1. Faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran bagi anak-anaknya serta dengan adanya akta kelahiran akan terjadi tertib administrasi serta akan mempermudah anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan.
2. Faktor administrasi karena masyarakat dibebani dengan banyak persyaratan untuk mengurus akta kelahiran, karena untuk mengurus akta kelahiran tersebut masyarakat mesti harus berhenti bekerja tiga hari untuk mengurus akte tersebut.
3. Faktor keterbatasan akses yang jauh antara tempat tinggal masyarakat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat masyarakat tidak memiliki keinginan untuk melakukan pengurusan akta

kelahiran, serta lamanya proses pengurusan akta lahir yang membutuhkan 60 hari kerja oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Faktor biaya transportasi untuk sampai ke ibu kota kabupaten membutuhkan dana yang cukup besar, untuk satu kali jalan saja mereka membutuhkan uang transportasi sebesar seratus ribu (Rp. 100.000).

Saranerrrrrrrr

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan lebih baik membuat UPTD di Kecamatan agar masyarakat tidak terbebani dengan biaya yang besar.
2. Kepada Kepala Desa sebaiknya memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya akta kelahiran.
3. Kepada masyarakat untuk dapat melengkapi seluruh dokumen kependudukan anak-anak mereka agar tidak mengalami kesulitan untuk kedepannya.

Buku

Budiardjo, Mirriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.GramediaPustaka.

Faturochman 2004, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.

Hadi, 1986. *Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup*. Kurnia Jakarta Universitas Terbuka.

Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umumdi Indonesia*. Jakarta: BumiAksara

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nyimas Dwi Koryati, dkk. 2005. *Kebijkandan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: CiptaMandiri

Saidiharjo, *Penduduk, Tantangan Pendidikan Ketenagakerjaan*. Institut Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Yogyakarta.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Teori-TeoriPolitik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisus. Yogyakarta.

Sugiyono. 2011. *Penelitian kuantitatif, kualitatifdan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suyanto, Bagong. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana: Jakarta

Yusuf, Maftuchah. 1986, *Pengaruh Timbal Balik Antara Kependudukan dengan Berbagai Aspek Kehidupan Manusia*. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Jakarta bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Studi Kasus dan Internet

Elina Aryanti, 2014. *Implementasi Kebijakan Kependudukan Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Pengurusan Akta Kelahiran Tahun 2012)*. Pekanbaru. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UR.

<http://definisiarti.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-definisi-akta.html?m=1>

<http://laely-widjajati.blogspot.co.id/2009/05/k-t-k-e-l-h-i-r-n.html?m=1>

x